



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17  
putusan.mahkamahagung.go.id  
MANADO

## PUTUSAN

Nomor : 82-K/PM.III-17/AD/VIII/2015

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERI PRAWOTO**  
Pangkat/NRP : Serda/2111016171089  
J a b a t a n : Baton ATGM Bant Yonif 715/Mtl  
K e s a t u a n : Yonif 715 Mtl  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 26 Oktober 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 715/Mtl Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/66/VI/2015 tanggal 29 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-12/A-12/Denpom VII/1/III/2015, tanggal 30 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor :Kep/42/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VI/2015 tanggal 28 Juli 2015.  
3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor :TAP/82/PM.III-17/AD/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.  
4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, Nomor :TAP/82/PM.III-17/AD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.  
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/61/VI/2015 tanggal 28 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan

Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Ton ATGM Pok Koton mulai bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015 yang ditandatangani oleh PLH Dankiban Yonif 715/Mtl a.n. Lettu Inf Agus Dwi Prabowo NRP. 11090017820886.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya :Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu lima belas di Markas Yonif 715/Mtl, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan dasar Secaba PK di Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Rindam VIIWrb selama 2 (dua) tahun dan pada bulan November 2013 dipindahtugaskan ke Yonif 715/Mtl sampai dengan terjadinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21110136171089.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015.

c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa tidak tahan dipukuli dan takut dengan ancaman yang dilakukan oleh para senior.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 04.00 Wita Prada Nugroho setiyawan (Saksi-2) dibangunkan oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas sebagai Bintang piket Kompi Bantuan untuk meminjam sepeda motor merk Honda Vario Nopol DM 1391 LC milik Saksi-2 untuk digunakan Patroli namun sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

e. Bahwa Kesatuan Yonif 715/Mtl telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Yonif 715/Mtl, di Bandar udara Jalaludin Gorontalo dan dipelabuhan Nusantara IV Gorontalo namun Terdakwa tidak di temukan/nihil.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 715/Mtl dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa yang bernama Serda (Purn) Karsono dan Sdri. Sriwati.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 atau lebih kurang selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atau

Kedua :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan dasar Secaba PK di Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Rindam VIIWrb selama 2 (dua) tahun dan pada bulan November 2013 dipindahtugaskan ke Yonif 715/Mtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21110136171089.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa tidak tahan dipukuli dan takut dengan ancaman yang dilakukan oleh para senior.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 04.00 Wita Prada Nugroho setiyawan (Saksi-2) dibangunkan oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas sebagai Bintara piket Kompi Bantuan untuk meminjam sepeda motor merk Honda Vario Nopol DM 1391 LC milik Saksi-2 untuk digunakan Patroli namun sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
- e. Bahwa Kesatuan Yonif 715/Mtl telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Yonif 715/Mtl, di Bandar udara Jalaludin Gorontalo dan dipelabuhan Nusantara IV Gorontalo namun Terdakwa tidak di temukan/nihil.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 715/Mtl dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa yang bernama Serda (Purn) Karsono dan Sdri. Sriwati.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 atau lebih kurang selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Pertama : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 86 Ke (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : **MUSLIM HADU**  
Pangkat / NRP. : Sertu/21050244480884  
Jabatan : Bamin Juyar  
Kesatuan : Yonif 715/Mtl  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 28 Agustus 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Kiban Yonif 715/Mtl  
Desa Tolongio Kec. Anggrek  
Kab. Gorut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama pada tahun 2013 pada saat sama-sama bertugas di Yonif 715/Mtl dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat pada tanggal 29 Desember 2014, ketika Terdakwa melaksanakan tugas piket jaga Kompi tetapi sebelum serah terima piket jaga kompi pada tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat menurut keterangan Terdakwa karena tidak tahan dipukul oleh seniornya dan takut dengan ancaman yang dilakukan oleh seniornya.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 29 Januari 2015 telah kembali kekesatuan.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.30 Wita dengan diantar oleh kedua orang tuanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan.

7. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 715/Mtl sudah melakukan upaya pencarian/penangkapan disekitar daerah Gorontalo dan tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak ketemukan keberadaan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta kegiatannya baik secara lisan maupun tulisan.

9. Bahwa tindakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Desersi tidak dapat dibenarkan oleh peraturan yang berlaku di lingkungan TNI dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar dapat menjadi contoh bagi Prajurit TNI-AD yang lain khususnya NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2	:	Nama Lengkap	:	<b>NUGROHO SETIYAWAN</b>
	:	Pangkat / NRP.	:	Prada/31120475620393
	:	Jabatan	:	Ta Mudi MO 81/Bant
	:	Kesatuan	:	Yonif 715/Mtl
	:	Tempat, tanggal lahir	:	Klaten, 1 Maret 1993
	:	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	:	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	Agama	:	Islam
	:	Tempat Tinggal	:	Asmil Yonif 715/Mtl Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2014 pada saat Saksi masuk menjadi anggota kompi Bant Yonif 715/Mtl dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 04.00 Wita Saksi dibangunkan oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan dinas dalam di Kompi Bant (jaga serambi) untuk meminjam sepeda motor jenis metic Vario Nopol DM 1391 LC milik Saksi untuk digunakan patrol namun sepeda motor tersebutoleh Terdakwa dibawa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai



dengan 29 Januari 2015 telah kembali ke kesatuan.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan menurut keterangan dari Terdakwa karena tidak tahan dipukuli oleh seniorinya dan takut dengan ancaman dari seniorinya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Saksi dan kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telephon maupun surat.

6. Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa disekitar Yonif 715/Mtl, Bandara Jalaludin Gorontalo, dan Pelabuhan Nusantara IV Gorontalo namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 715/Mtl tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa, membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan dasar Secaba PK di Rindam VIIWrb setela lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Rindam VIIWrb selama 2 (dua) tahun dan pada bulan November 2013 dipindahtugaskan ke Yonif 715/Mtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21110136171089.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

c. Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita melaksanakan dinas dalam (Bintara Piket) di Kompi Ban Yonif 715/Mtl selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang istirahat tidur dibangunkan oleh Prada Purwono Adi untuk menghadap Dansi Intel a.n Sertu Irwansyah di Kompi Markas Yonif 715/Mtl selanjutnya Terdakwa menuju ke Kompi Markas setelah Terdakwa tiba di barak remaja Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang seniorinya a.n Serda Alfius, Serda Iswahyudi, dan Serda Haris selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Serda Alfius Robert. L. Nana "kamu yang sudah lapor ke Irdam" selanjutnya Terdakwa menjawab "bukan bang" sampai abang tahu kamu yang lapor sehingga saya di proses saya akan bantai kamu dan saya akan bunuh kamu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa sekira pukul 23.15 Wita menghadap Sertu Irwansyah dan Sertu Andi Muhammad Sholeh dipaksa untuk mengaku bahwa Terdakwa yang melapor ke Irdam VII/Wrb sehingga ada SMS dari Irdam VII/Wrb ditujukan kepada Kasbrig 22/Oms yang isinya tentang kasus penganiayaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Serda Alfius Robert L. Nana, Serda Sukarno, dan Serda Yusuf, karena Terdakwa tidak mengaku bahwa yang laporan kepada Irdam sehingga Terdakwa ditempeleng oleh Sertu Irwansyah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kanan dan Sertu Andi Muhammad Soleh ikut menempeleng terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kanan, selanjutnya Sertu Andi Muhamad Sholeh mengancam kepada Terdakwa "Awas sampai kamu yang ketahuan SMS ke Irdam besok saya kumpulkan seluruh bintanga untuk memukul kamu".

e. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 02.30 selesai menghadap para seniornyakembali ke Barak Kompi Bant untuk berkemas-kemas barang selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa membangunkan Prada Nugroho Setiyawan (Saksi-2) yang sedang istirahat tidur untuk meminjam sepeda motor jenis metic Nopol DM 1391LC kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dengan mengendarai sepeda motor menuju Kota Makassar.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa tidak tahan dipukuli dan takut dengan ancaman yang dilakukan oleh para senior.

g. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana desersi dan selama meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephon maupun surat.

h. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh kedua orang tuanya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.30.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 715/Mtl tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Ton ATGM Pok Koton mulai bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015 yang ditandatangani oleh PLH Dankiban Yonif 715/Mtl a.n. Lettu Inf Agus Dwi Prabowo NRP. 11090017820886.

Telah diperlihatkan ke persidangan ternyata berhubungan dan berkaitan dengan keterangan Saksi-1, dan Saksi-2, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan dasar Secaba PK di Rindam VII/Wrb setela lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Rindam VII/Wrb selama 2 (dua) tahun dan pada bulan November 2013 dipindahtugaskan ke Yonif 715/Mtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21110136171089.

b. Bahwabenaryang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa tidak tahan dipukuli dan takut dengan ancaman yang dilakukan oleh para senior.

d. Bahwa Terdakwa sekira pukul 23.15 Wita menghadap Sertu Irwansyah dan Sertu Andi Muhammad Sholeh dipaksa untuk mengaku bahwa Terdakwa yang melapor ke Irdam VII/Wrb sehingga ada SMS dari Irdam VII/Wrb ditujukan kepada Kasbrig 22/Oms yang isinya tentang kasus penganiayaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Serda Alfius Robert L. Nana, Serda Sukarno, dan Serda Yusuf, karena Terdakwa tidak mengaku bahwa yang laporan kepada Irdam sehingga Terdakwa ditempeleng oleh Sertu Irwansyah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kanan dan Sertu Andi Muhammad Soleh ikut menempeleng terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kanan, selanjutnya Sertu Andi Muhamad Sholeh mengancam kepada Terdakwa "Awas sampai kamu yang ketahuan SMS ke Irdam besok saya kumpulan seluruh bintanga untuk memukul kamu".

e. Bahwabenar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 04.00 Wita Prada Nugroho setiyawan (Saksi-2) dibangunkan oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas sebagai Bintanga piket Kompi Bantuan untuk meminjam sepeda motor merk Honda Vario Nopol DM 1391 LC milik Saksi-2 untuk digunakan Patroli namun sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

f. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, ketika Terdakwa melaksanakan tugas piket jaga Kompi pada tanggal 29 Desember 2014 tetapi sebelum serah terima piket jaga kompi pada tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

g. Bahwa benar Kesatuan Yonif 715/Mtl telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Yonif 715/Mtl, di Bandar udara Jalaludin Gorontalo dan dipelabuhan Nusantara IV Gorontalo namun Terdakwa tidak di temukan/nihil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

i. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 715/Mtl dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa yang bernama Serda (Purn) Karsono dan Sdri. Sriwati.

j. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 715/Mtl tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dakwaan yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"  
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"  
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan mereka dalam waktu perang dipanggil oleh Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP, (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan dasar Secaba PK di Rindam VIIWrb setela lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Rindam VIIWrb selama 2 (dua) tahun dan pada bulan November 2013 dipindah tugaskan ke Yonif 715/Mtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21110136171089.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera yang ditanda tangani oleh Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/42/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinis di Yonif 715/Mtl dan belum pernah dijatuhi hukuman pemecatan sebelumnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadapi persidangan, berpakaian dengan atribut kesatuannya dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI dan masih prajurit aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud "*tidak hadir*" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud "*tanpa ijin*" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 715/Mtl tanpa ijin yang dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa tidak tahan dipukuli dan takut dengan ancaman yang dilakukan oleh para senior.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 04.00 Wita Prada Nugroho setiyawan (Saksi-2) dibangunkan oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas sebagai Bintara piket Kompi Bantuan untuk meminjam sepeda motor merk Honda Vario Nopol DM 1391 LC milik Saksi-2 untuk digunakan Patroli namun sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin Dansat pada tanggal 29 Desember 2014, ketika Terdakwa melaksanakan tugas piket jaga kompi tetapi sebelum serah terima piket jaga kompi pada tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan perang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 715/Mtl tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih dari lama dari tiga puluh hari" adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 715/Mtl dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa yang bernama Serda (Purn) Karsono dan Sdri. Sriwati.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2015 lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang dilakukan.
2. Bahwa Terdakwa tidak memperdulikan dan mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam sapta marga dan sumpah prajurit serta memiliki kesadaran hukum yang rendah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kesatuan Yonif 715/Mtl telah dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lain sehingga mengganggu pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara atau prajurit yang baiksesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri ke Kompi Bant Yonif 715/Mtl.
3. Terdakwa belum pernah di hukum..

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 715/Mtl.

3. Tugas pokok dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai, sehingga harus digantikan oleh prajurit lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Ton ATGM Pok Koton mulai bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015 yang ditandatangani oleh PLH Dankiban Yonif 715/Mtl a.n. Lettu Inf Agus Dwi Prabowo NRP. 11090017820886.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **HERI PRAWOTO**, Serda NRP. 2111016171089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Ton ATGM Pok Koton mulai bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015 yang ditandatangani oleh PLH Dankiban Yonif 715/Mtl a.n. Lettu Inf. Agus Dwi Prabowo NRP. 11090017820886.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP.520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H. Mayor Chk. NRP. 636752 dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP. 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.

Mayor Chk (K) NRP. 11990024681069

Hakim Anggota-II

Ttd

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP.2920151870467

Panitera

Ttd

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920087370171

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)